



Keterbatasan Jangkauan dan Mekanisme Perlindungan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap Korban Pemerkosaan di Indonesia

Mihot Lenardo^{1*}, Najwa Aulia Ramadhani², Junifer Dame Panjaitan³

^{1,2,3} Universitas Mpu Tantular, Indonesia

[*leowidianto767@gmail.com](mailto:leowidianto767@gmail.com)¹, juniferpanjaitan@gmail.com³

Alamat: Cipinang Besar, Jakarta Timur, DKI Jakarta

Korespondensi penulis: leowidianto767@gmail.com

Abstract. *This research discusses the limited scope and mechanism of protection provided by the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) for rape victims in Indonesia. The background of this research arises from the high rate of sexual violence and inequality in the provision of legal protection for victims, especially in the context of rape. The purpose of this research is to analyze the normative and practical obstacles faced by LPSK in providing effective protection, as well as evaluating whether the existing mechanisms have been responsive to the needs of victims. This research uses a normative juridical method with a statutory and case study approach. The research findings show that LPSK has limitations in authority, limited resources, and challenges in coordination between law enforcement agencies. In addition, the absence of a comprehensive legal definition of sexual violence worsens victims' access to protection. The implications of this research emphasize the need for legal policy reform and strengthening the capacity of LPSK to be able to carry out its protection mandate more inclusively and effectively.*

Keywords: *Protection of rape victims, Witness and Victim Protection Agency (LPSK), Limited access to justice*

Abstrak. Penelitian ini membahas keterbatasan jangkauan dan mekanisme perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap korban pemerkosaan di Indonesia. Latar belakang penelitian ini muncul dari tingginya angka kekerasan seksual dan ketimpangan dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban, khususnya dalam konteks pemerkosaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hambatan normatif dan praktis yang dihadapi LPSK dalam memberikan perlindungan yang efektif, serta mengevaluasi apakah mekanisme yang ada telah responsif terhadap kebutuhan korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa LPSK memiliki batasan dalam kewenangan, keterbatasan sumber daya, serta tantangan dalam koordinasi antar lembaga penegak hukum. Selain itu, belum adanya definisi hukum yang komprehensif mengenai kekerasan seksual memperburuk akses korban terhadap perlindungan. Implikasi dari penelitian ini menegaskan perlunya reformasi kebijakan hukum dan penguatan kapasitas LPSK agar mampu menjalankan mandat perlindungan secara lebih inklusif dan efektif.

Kata kunci: Perlindungan korban pemerkosaan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Keterbatasan akses keadilan

1. LATAR BELAKANG

Perlindungan terhadap korban tindak pidana, termasuk korban pemerkosaan, merupakan bagian integral dari prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana modern. Dalam konteks Indonesia, perlindungan ini diakomodasi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. LPSK berperan memberikan perlindungan fisik, hukum, psikologis, dan pendampingan lainnya kepada korban guna

memastikan terpenuhinya hak-hak mereka selama proses hukum berlangsung (Murtadho, 2020).

Perlindungan tersebut tidak terlepas dari mekanisme formal yang diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 UU No. 31 Tahun 2014. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa perlindungan hanya dapat diberikan apabila terdapat permohonan resmi dari korban, keluarga korban, kuasa hukumnya, atau lembaga terkait. Ketentuan ini membawa implikasi yang signifikan, khususnya bagi korban pemerkosaan yang kerap mengalami trauma mendalam, ketakutan terhadap stigma sosial, dan keterbatasan pemahaman hukum sehingga enggan atau tidak mampu mengajukan permohonan tersebut secara mandiri (Nagara, 2017).

Banyak korban pemerkosaan mengalami reviktimisasi akibat tekanan sosial dan ketimpangan relasi kuasa, sehingga tidak semua dari mereka berada dalam posisi yang memungkinkan untuk mengakses prosedur administratif tersebut. Korban kekerasan seksual di daerah-daerah marginal mengalami hambatan ganda, yakni secara psikologis dan struktural, dalam mengakses layanan perlindungan. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali pendekatan yang digunakan LPSK dalam menjangkau dan melindungi korban (Nurbayani, & Wahyuni, 2023).

Persoalan lain yang krusial adalah keterbatasan jangkauan geografis LPSK. Hingga saat ini, LPSK belum memiliki kantor perwakilan tetap di tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Padahal, banyak kasus pemerkosaan terjadi di wilayah pedesaan dan daerah terpencil yang akses transportasi dan komunikasinya masih terbatas. Keadaan ini berdampak pada kesulitan korban untuk mengakses informasi, mengajukan permohonan perlindungan, serta memperoleh layanan pendampingan secara langsung dan cepat (Djamaludin, & Arrasyid, 2024).

Ketidakhadiran infrastruktur LPSK di tingkat daerah menjadi salah satu faktor utama tidak optimalnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Banyak korban tidak mengetahui adanya mekanisme perlindungan dari negara atau merasa prosesnya terlalu rumit dan tidak layak diupayakan karena jarak yang jauh dan respons yang lambat dari lembaga pusat. Hal ini menegaskan perlunya desentralisasi operasional LPSK melalui pembentukan unit-unit layanan berbasis wilayah (Marasabessy, 2016).

Minimnya sinergi antara LPSK dan lembaga penegak hukum daerah seperti kepolisian, kejaksaan, dan rumah sakit juga menambah kompleksitas perlindungan terhadap korban. Dalam beberapa kasus, korban justru enggan melapor karena khawatir tidak ada pendampingan hukum atau psikologis yang memadai pada tahap awal pelaporan (Utami,

2021). Padahal, perlindungan sejak tahap pelaporan sangat menentukan keberanian dan kesediaan korban untuk menempuh proses hukum hingga selesai (Riyandi, 2024).

Dalam kerangka pemenuhan hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban positif untuk secara aktif melindungi korban kejahatan seksual tanpa harus menunggu inisiatif dari pihak yang dirugikan. Prinsip ini sejalan dengan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Maka dari itu, pembatasan perlindungan hanya kepada pemohon resmi dapat dilihat sebagai bentuk pembiaran struktural terhadap korban (Luhulima, 2007).

LPSK yang lebih pasif karena hanya dapat memberikan perlindungan jika ada permohonan saja serta keterbatasan mekanisme permohonan dan jangkauan LPSK bukan hanya berdampak pada efektivitas perlindungan hukum, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip non-diskriminasi dan keadilan substantif bagi korban pemerkosaan. Dibutuhkan reformasi kebijakan yang mengarah pada perluasan jangkauan LPSK, simplifikasi prosedur perlindungan, serta peningkatan kapasitas institusi daerah dalam menjembatani akses korban terhadap layanan perlindungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam dua aspek krusial tersebut sebagai upaya mendorong transformasi perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia (Khodijah, et.al., 2023). Atas latar belakang masalah di atas timbul rumusan masalah bagaimana mekanisme perlindungan korban yang diberikan oleh LPSK kepada korban pemerkosaan?, lalu Apa kendala dan dampak keterbatasan jangkauan kantor cabang LPSK di tingkat kabupaten terhadap perlindungan korban pemerkosaan di daerah-daerah terpencil?.

2. KAJIAN TEORETIS

Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dan Peran Negara dalam Perlindungan Korban

Dalam negara kesejahteraan, negara memiliki kewajiban tidak hanya melindungi warga negaranya dari kejahatan tetapi juga menjamin perlindungan dan pemulihan bagi korban kejahatan. Menurut Esping-Andersen (1990), salah satu ciri utama dari negara kesejahteraan adalah kehadiran negara dalam memastikan bahwa setiap individu, termasuk yang rentan seperti korban kejahatan seksual, mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang memadai. Dalam konteks ini, keberadaan LPSK mencerminkan bentuk tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban melalui mekanisme yang terlembaga.

Teori Viktimologi dan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual

Viktimologi sebagai cabang ilmu kriminologi mempelajari posisi dan peran korban dalam tindak pidana. Teori ini memberikan landasan penting bahwa korban tidak hanya sebagai subjek pasif, tetapi memiliki hak-hak yang harus diakui dan dipenuhi, terutama dalam kasus kejahatan seksual yang menimbulkan penderitaan psikologis dan sosial yang mendalam. Pendekatan viktimologi menuntut agar sistem peradilan pidana menempatkan korban dalam posisi yang setara dengan pelaku, tidak hanya sebagai saksi tetapi sebagai individu yang memerlukan perlindungan dan rehabilitasi (Rasiwan, & SH, M., 2024).

Teori Akses terhadap Keadilan (*Access to Justice*)

Kajian ini juga berpijak pada teori *access to justice* yang dikembangkan oleh Mauro Cappelletti dan Bryant Garth. Mereka menekankan bahwa akses terhadap keadilan mencakup kemampuan individu untuk mendapatkan perlindungan hukum yang efektif tanpa hambatan prosedural, geografis, atau ekonomi. Korban pemerkosaan di daerah-daerah terpencil menghadapi tiga lapis hambatan sekaligus yaitu ketidaktahuan akan prosedur permohonan, keterbatasan fasilitas dan SDM LPSK di daerah, dan tekanan sosial yang menghalangi pelaporan. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa perlindungan yang bersifat sentralistik tidak menjamin akses keadilan secara merata (Widijantoro, J. 2025).

3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu pendekatan yang bertumpu pada studi terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku serta asas-asas hukum yang relevan. Fokus utama penelitian diarahkan pada analisis terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya Pasal 28 dan 29, yang mengatur mekanisme permohonan perlindungan oleh korban atau pihak berwenang. Penelitian ini juga mengkaji instrumen hukum lain yang terkait dengan perlindungan korban kejahatan seksual, serta literatur hukum, dokumen resmi LPSK, putusan pengadilan, dan pendapat para ahli hukum untuk mengidentifikasi kendala normatif maupun struktural, termasuk keterbatasan jangkauan institusional LPSK di daerah. Penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman teoretis dan yuridis mengenai efektivitas sistem perlindungan korban pemerkosaan di Indonesia serta menawarkan solusi hukum yang bersifat konstruktif dan aplikatif (Tan, D., 2021).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Perlindungan yang Diberikan oleh LPSK kepada Korban Pemerkosaan

Mekanisme perlindungan korban yang dijalankan oleh LPSK didasarkan pada kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK memiliki kewenangan memberikan berbagai bentuk perlindungan, seperti perlindungan fisik, pendampingan hukum, pemulihan psikologis, hingga restitusi dan kompensasi. Namun, perlindungan tersebut hanya dapat diberikan setelah adanya permohonan resmi dari korban, keluarga, kuasa hukum, atau lembaga yang berwenang. Ketentuan ini tercantum secara eksplisit dalam Pasal 28 dan 29 undang-undang tersebut. Dengan demikian, LPSK bersifat responsif, bukan proaktif, dalam menjalankan perlindungan korban (Akmal, et.al., 2023).

Syarat permohonan resmi sebagai dasar perlindungan menimbulkan dilema bagi korban pemerkosaan yang umumnya mengalami trauma berat. Banyak korban tidak mengetahui adanya lembaga seperti LPSK atau bingung mengenai prosedur pengajuannya. Maulida, G., & Romdoni, M. (2024) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa perempuan korban kekerasan seksual cenderung tidak melaporkan kejadian yang dialaminya karena rasa malu, takut stigma sosial, dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Akibatnya, mekanisme permohonan yang bersifat administratif justru menjadi penghambat utama bagi korban untuk memperoleh perlindungan. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum dan kebutuhan praktis di lapangan.

Hambatan dalam mengakses informasi dan fasilitas hukum menjadi kendala tambahan, terutama di daerah-daerah terpencil. Studi oleh Rahayu, W. (2023) dalam skripsinya menunjukkan bahwa banyak korban di pedesaan tidak mengetahui prosedur permohonan ke LPSK, apalagi mengakses layanan tersebut. Ketergantungan pada pihak ketiga seperti kepolisian, LSM, atau tenaga kesehatan menjadi sangat tinggi dalam proses pengajuan perlindungan. Namun, tidak semua pihak ini memiliki pemahaman atau komitmen yang sama terhadap prosedur dan peran LPSK. Oleh karena itu, syarat formal permohonan seharusnya dibarengi dengan pendekatan edukatif dan proaktif oleh lembaga terkait.

Dalam praktiknya, LPSK sering kali baru dapat bergerak setelah adanya laporan dari aparat penegak hukum atau media yang memviralkan kasus. Rahayu, et.al., (2024) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat banyak kasus kekerasan seksual yang tidak tertangani karena ketidaktahuan korban terhadap hak perlindungan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan saat ini masih bergantung pada keberuntungan, keberanian korban, atau perhatian publik. Padahal, sistem perlindungan seharusnya

dirancang untuk menjangkau kelompok paling rentan secara sistematis dan terstruktur. Ketergantungan pada permohonan resmi mengakibatkan negara gagal melindungi korban secara menyeluruh.

Korban seharusnya diperlakukan sebagai subjek hukum yang aktif menerima perlindungan tanpa harus melalui beban administratif yang kompleks. Teori *victimology* menempatkan korban dalam posisi sentral sebagai pihak yang menderita dan membutuhkan intervensi negara secara cepat dan responsif. Pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dan tidak birokratis terhadap korban kejahatan, khususnya dalam kasus yang melibatkan kekerasan seksual. Dalam konteks ini, mekanisme permohonan seharusnya dikaji ulang agar tidak menjadi alat penyaringan yang justru menghambat pemenuhan hak korban. Perubahan pendekatan dari reaktif menjadi proaktif menjadi sangat relevan untuk diadopsi (Musofiana, I., 2024).

Dari sisi hukum responsif, seperti yang dikemukakan oleh Nonet dan Selznick, hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial. Mekanisme perlindungan yang terlalu kaku dan legalistik justru bertentangan dengan prinsip keadilan substantif. LPSK seharusnya diberikan kewenangan untuk langsung memberikan perlindungan tanpa harus menunggu permohonan, terutama dalam kasus-kasus yang tergolong darurat atau melibatkan kelompok rentan. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama intensif dengan aparat penegak hukum, rumah sakit, dan LSM yang menjadi garda terdepan dalam menjumpai korban. Reformulasi peraturan internal LPSK dapat menjadi awal dari pendekatan yang lebih kontekstual (Antasari, R. R., 2019).

Kurangnya sosialisasi dan diseminasi informasi terkait peran dan fungsi LPSK kepada masyarakat umum. Meidina et.al., (2024) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa sebagian besar korban tidak mengenal LPSK atau ragu untuk menghubungi lembaga negara karena kekhawatiran akan keamanan dan stigma. Ketidakpercayaan terhadap institusi hukum juga memperparah hambatan akses. Maka, perlu adanya strategi komunikasi publik yang masif dan berkelanjutan dari LPSK agar masyarakat memiliki kesadaran hukum yang lebih baik. Tanpa edukasi hukum yang memadai, korban akan terus mengalami kebingungan dalam mengakses hak perlingungannya.

Mekanisme perlindungan oleh LPSK yang mewajibkan permohonan resmi memang memiliki dasar hukum yang jelas, namun secara praktis menimbulkan tantangan serius. Pendekatan normatif semata tidak cukup dalam menghadapi kompleksitas masalah yang dialami korban pemerkosaan. Perlu adanya transformasi kebijakan yang berpihak pada korban, termasuk penguatan koordinasi lintas lembaga, penyederhanaan prosedur, dan

peningkatan kapasitas pelayanan di daerah. Tanpa reformasi struktural dan prosedural, perlindungan terhadap korban pemerkosaan akan tetap terbatas dan tidak inklusif. Oleh karena itu, perlu penataan ulang terhadap sistem perlindungan yang lebih adaptif, responsif, dan berbasis kebutuhan korban.

Kendala dan Dampak Keterbatasan Jangkauan Kantor Cabang LPSK di Tingkat Kabupaten terhadap Perlindungan Korban Pemerkosaan di Daerah Terpencil

Keterbatasan jangkauan kantor cabang LPSK di tingkat kabupaten menjadi hambatan signifikan dalam memastikan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual, terutama di daerah terpencil. Secara struktural, LPSK masih bersifat sentralistik dan beroperasi terutama dari kantor pusat di Jakarta, tanpa perwakilan tetap di tingkat daerah. Hal ini menyebabkan banyak korban di daerah tidak dapat mengakses perlindungan secara langsung dan cepat. Distribusi layanan LPSK sangat tidak merata, menyebabkan ketimpangan akses keadilan antara korban di kota besar dan di pelosok. Kondisi ini mencerminkan lemahnya kehadiran negara dalam melindungi kelompok paling rentan (Kinasih, G. P., 2019).

Kendala utama akibat keterbatasan jangkauan adalah lambatnya proses pendampingan hukum dan psikologis terhadap korban pemerkosaan. Korban yang berada jauh dari pusat kota kerap harus menempuh jarak jauh hanya untuk melakukan pelaporan atau permohonan perlindungan. Selain biaya transportasi, korban juga menghadapi tekanan sosial dan trauma yang belum pulih sepenuhnya. Korban kekerasan seksual di daerah sering kali tidak menyelesaikan proses pelaporan karena hambatan geografis dan ketakutan akan stigmatisasi. Ketika layanan perlindungan hanya tersedia di pusat, korban di desa-desa cenderung menyerah dan memilih diam (Sianipar, R., 2025).

Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur LPSK juga memperburuk situasi ini. Menurut laporan tahunan LPSK 2022, jumlah petugas yang tersedia tidak sebanding dengan volume permohonan perlindungan, apalagi untuk menjangkau lokasi-lokasi sulit dijangkau. Akibatnya, intervensi LPSK sering kali tertunda, padahal korban membutuhkan perlindungan sejak dini. Keterbatasan sumber daya manusia berdampak langsung terhadap proses penyidikan dan peradilan, karena korban kehilangan kepercayaan diri dan enggan bersaksi. Ini menunjukkan bahwa akses fisik terhadap lembaga pelindung sangat menentukan efektivitas perlindungan hukum (Rochmah, 2024).

Ketiadaan kantor cabang LPSK di kabupaten juga berdampak pada minimnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak korban dan prosedur permohonan

perlindungan. Sebagian besar warga desa tidak mengetahui peran LPSK maupun keberadaan lembaga tersebut. Ketidaktahuan ini mengakibatkan korban tidak mengakses hak-haknya karena tidak pernah diberi informasi yang memadai. Padahal, dalam konteks pemerkosaan, informasi awal dan pendampingan sangat menentukan pemulihan psikologis dan keberanian untuk melapor. Oleh karena itu, keterbatasan jangkauan lembaga bukan sekadar isu administratif, tetapi berimplikasi pada hak dasar korban (Sartika, et.al., 2024).

Kondisi ini berbanding terbalik dengan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman terhadap hak hidup dan martabatnya. Ketika negara gagal menjamin akses perlindungan yang merata, maka secara substansi negara absen dalam memenuhi mandat perlindungan tersebut. Sebagaimana ditegaskan oleh teori *access to justice* oleh Cappelletti dan Garth, keadilan tidak hanya tentang keberadaan hukum, tetapi juga kemampuan setiap orang untuk menjangkaunya secara nyata. Tanpa LPSK yang hadir secara fisik di daerah, korban kehilangan peluang untuk mendapatkan keadilan yang cepat dan layak. Dalam hal ini, keterbatasan jangkauan secara langsung menjadi penghalang terhadap implementasi hak asasi manusia (Aurelia, et.al., 2024).

Dampak jangka panjang dari keterbatasan jangkauan ini adalah meningkatnya angka *under-reporting* atau tidak dilaporkannya kasus pemerkosaan. Banyak korban di daerah memilih untuk tidak mengadukan kasusnya karena proses hukum yang dianggap terlalu rumit dan jauh dari jangkauan mereka. Masih ditemukan kasus kekerasan seksual di wilayah pedesaan tidak pernah masuk ke proses hukum karena korban tidak tahu harus mengadu ke mana. Akibatnya, pelaku tidak mendapat hukuman, sementara korban menanggung beban psikologis seumur hidup. Fenomena ini menunjukkan kegagalan sistem hukum dalam menjalankan fungsi preventif dan represif secara adil (Nur., 2023).

Keterbatasan jangkauan LPSK juga menghambat integrasi layanan perlindungan antara lembaga penegak hukum, tenaga medis, dan LSM lokal. Tanpa kantor cabang di daerah, koordinasi antara LPSK dan institusi lain menjadi lambat dan tidak efisien. Kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan dalam memberikan perlindungan terpadu bagi korban kekerasan seksual. Namun, dalam praktiknya, tidak adanya perwakilan LPSK di daerah menyebabkan intervensi sering bersifat parsial dan tidak berkelanjutan. Hal ini memperkuat pentingnya desentralisasi dan pembentukan unit layanan daerah LPSK (Rahmawati, & Hertati, 2023).

Keterbatasan jangkauan kantor cabang LPSK di tingkat kabupaten bukan hanya permasalahan teknis, melainkan menyangkut hak konstitusional korban untuk memperoleh perlindungan hukum. Tanpa pembentukan unit daerah, perlindungan LPSK akan tetap bersifat elitis dan tidak menjangkau kalangan marginal di pelosok. Negara perlu memperkuat kelembagaan LPSK melalui pengalokasian anggaran, peningkatan SDM, serta pembentukan kantor cabang di seluruh wilayah kabupaten/kota. Upaya ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi. Hanya dengan begitu, negara dapat dikatakan hadir secara nyata bagi korban di seluruh pelosok Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Mekanisme perlindungan yang diberikan oleh LPSK kepada korban pemerkosaan secara normatif mengharuskan adanya permohonan resmi dari korban, keluarga, kuasa hukum, atau pihak berwenang sebelum perlindungan dapat diberikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang menunjukkan pendekatan responsif dan bersifat administratif. Ketentuan ini menjadi problematik karena banyak korban mengalami trauma, tidak memahami prosedur, atau bahkan tidak mengetahui keberadaan LPSK, sehingga mekanisme ini justru menjadi hambatan dalam menjamin perlindungan yang cepat dan efektif. Kendala semakin kompleks dengan terbatasnya jangkauan kantor cabang LPSK di tingkat kabupaten, yang menyebabkan rendahnya akses terhadap layanan perlindungan, minimnya sosialisasi, serta ketidakterjangkauan bantuan hukum dan psikologis, terutama di daerah terpencil. Dampaknya adalah meningkatnya kasus pemerkosaan yang tidak dilaporkan (*under-reporting*), lemahnya pendampingan terhadap korban, serta ketimpangan keadilan antara wilayah kota dan desa. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan LPSK agar lebih proaktif, desentralistik, dan berpihak pada kebutuhan korban secara nyata di seluruh wilayah Indonesia.

LPSK perlu mereformasi mekanisme perlindungan dengan pendekatan proaktif, tidak hanya bergantung pada permohonan resmi, khususnya dalam kasus pemerkosaan. Penting untuk membentuk kantor cabang di tingkat kabupaten serta memperkuat kerja sama dengan aparat, LSM, dan tenaga medis lokal. Sosialisasi hak korban harus ditingkatkan agar akses perlindungan lebih merata, terutama di daerah terpencil. Pemerintah juga perlu mendukung dengan regulasi dan anggaran yang memadai. Dengan demikian, perlindungan korban dapat lebih responsif, merata, dan berkeadilan.

DAFTAR REFERENSI

- Akmal, R. S. A., Rahman, S., & Razak, A. (2023). Efektivitas perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(2), 567–585.
- Antasari, R. R. (2019). Telaah terhadap perkembangan tipe tatanan hukum di Indonesia perspektif pemikiran Nonet-Selznick menuju hukum yang berkeadilan. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 19(1), 103–118.
- Aurelia, J., Rudijanto, M. N., Putri, A. B., Felicia, G., Peters, R., & Neltje, J. (2024). Tantangan dan potensi peradilan adat sebagai access to justice melalui pengakuan hukum adat dalam UUD 1945. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(8), 564–569.
- Djamaludin, D., & Arrasyid, Y. (2024). Pemenuhan keadilan dalam sistem hukum pidana Indonesia melalui tugas LPSK. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 5(2), 30–44.
- Esping-Andersen, G. (1990). *The three worlds of welfare capitalism*. Princeton University Press.
- Hafidhoh, N. L. (2023). Kasus kekerasan seksual tidak bisa didamaikan, kenapa? *LRC-KJHAM*. <https://lrckjham.id/informasi/press-release/kasus-kekerasan-seksual-tidak-bisa-didamaikan-kenapa/> (Diakses pada 17 Mei 2025)
- Khodijah, S., Azizah, A., & Efendi, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 1(4), 110–120.
- Kinasih, G. P. (2019). *Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan (Studi kasus di Pengadilan Negeri Pati)* (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Luhulima, A. S. (2007). *Bahan ajar tentang hak perempuan: UU No. 7 Tahun 1984 pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*. Yayasan Obor Indonesia.
- Marasabessy, F. (2016). Restitusi bagi korban tindak pidana: Sebuah tawaran mekanisme baru. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(1), 53–75.
- Maulida, G., & Romdoni, M. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual yang mengalami viktimisasi sekunder di media sosial. *Southeast Asian Journal of Victimology*, 2(1), 59–79.
- Meidina, S. C., Sahari, A., & Arbas, C. (2024). Jaminan perlindungan korban tindak pidana terorisme: Optimalisasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 6(1), 41–51.
- Murtadho, A. (2020). Pemenuhan ganti kerugian terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan. *Jurnal HAM*, 11(3), 445–466.
- Musofiana, I. (2024). *Rekonstruksi regulasi perlindungan bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam mewujudkan perlindungan yang adil dan beradab* (Disertasi doctoral, Universitas Sebelas Maret).
- Nagara, G. (2017). Perkembangan sanksi administratif dalam penguatan perlindungan lingkungan terkait eksploitasi sumber daya alam (Studi kasus: Sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan). *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 3(2), 19–44.

- Nurbayani, S., & Wahyuni, S. (2023). *Victim blaming in rape culture: Narasi pemakluman kekerasan seksual di lingkungan kampus*. Unisma Press.
- Rahayu, N., Mukarramah, E., & Rumah, P. P. (2024). *Untuk keadilan bagi korban: Urgensi optimalisasi penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Penerbit Pustaka Rumah Cinta.
- Rahayu, W. (2023). *Kompensasi korban tindak pidana terorisme masa lalu melalui mekanisme keputusan LPSK* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Rahmawati, C. P., & Hertati, D. (2023). Collaborative governance dalam penanganan kekerasan seksual pada anak di Kota Surabaya. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 1–10.
- Rasiwan, H. I., & M. S. H. (2024). *Suatu pengantar viktimologi*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Riyandi, A. (2024). *Rekonstruksi regulasi pemenuhan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang yang berbasis nilai keadilan* (Disertasi doktoral, Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia).
- Rochmah, L. (2024). *Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana terhadap Pasal 38 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual* (Skripsi, Universitas Gresik).
- Sartika, D., Safitri, N. A. M., & Haryadi, D. (2024). Implementasi peran LPSK dalam memberikan perlindungan bagi para saksi dan korban di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(3), 571–580.
- Sianipar, R. (2025). Perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di Kepulauan Anambas. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 1–14.
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.
- Widijantoro, J. (2025). *Ombudsman sektor swasta: Mewujudkan akses keadilan dan perlindungan konsumen*. Deepublish.